



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 130/58 / 2006

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG
PERIODE 2002 – 2007**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 130 / 736, tanggal 12 Agustus 2006, perihal Permohonan Waktu Konsultasi Persiapan Penyampaian LKPJ – AMJ Bupati Batang, dan ditindaklanjuti Surat Nomor : 130 / 801, tanggal 7 September 2006, perihal Permohonan Penjadualan Waktu Penyampaian LKPJ – AMJ Bupati Batang Periode 2002 – 2007, perlu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Periode 2002 -2007 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Tahap II Nomor : 243 / DPRD.PA/ XI / 2006, tanggal 14 Nopember 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Periode 2002 – 2007.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569),
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 1 Seri A No. 1);
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG PERIODE 2002 – 2007.**

PERTAMA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Periode 2002 – 2007 sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN**, adalah merupakan Laporan (Progress Report) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi 14 (empat belas) bidang yakni :

1. Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang Perikanan dan Kelautan;
4. Bidang Kehutanan;
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
6. Bidang Perkoperasian;
7. Bidang Ketenagakerjaan;
8. Bidang Kesehatan;
9. Bidang Pendidikan;
10. Bidang Pekerjaan Umum;
11. Bidang Perhubungan;
12. Bidang Kependudukan;
13. Bidang Kepariwisata, dan;
14. Bidang Pertanahan.

KEDUA : Catatan, saran dan rekomendasi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana laporan dari masing-masing Komisi, Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi, merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Catatan, saran dan rekomendasi, sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA**, untuk ditindaklanjuti Bupati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Nopember 2006

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO